

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/625/XII/KA/PB.01/2023/BNNP

Mataram, 04 Desember 2023

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal: Permohonan Perbaikan Pengisian

Data di Aplikasi E-Mindik BNN


Kepada

Yth. Deputi Pemberantasan BNN RI c.q Direktur Narkotika BNN

di Jakarta

- 1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Surat Plt. Deputi Pemberantasan Nomor : B/33/I/DE/PB.04/2022/BNN, tanggal 6 Januari 2022 tanggal tentang Implementasi Aplikasi E-mindik BNN.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, kami sampaikan kendala dalam pengisian dan penginputan data pada aplikasi E-mindik di bawah ini, kiranya Jenderal memberikan kewenangan untuk bisa dibuka dan diedit kembali guna perbaikan data dengan rincian sebagai berikut :
 - Revisi LKN/0004-NAR/III/2023/BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 27 Maret 2023. Penggantian satuan Barang Bukti Narkotika dari Buah menjadi Gram.
 - Revisi LKN/0005-NAR/IV/2023/BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 3 April 2023.
 Penggantian satuan Barang Bukti Narkotika dari Buah/Bungkus menjadi Gram.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum.





<u>Tembusan</u>:

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Deputi Pemberantasan BNN RI